



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



Alamat : *Jalan Trans Irian Agam kepi*

Telp :

Kode Pos : 99671

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 48 TAHUN 2019
TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI AFOGOMA
DISTRIK PASSUE KABUPATEN MAPPI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri Afogoma Distrik Passue Kabupaten Mappi;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor: 07 Tahun 2019 Tanggal 01 Februari 2019 Tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Afogoma Distrik Passue Kabupaten Mappi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri Afogoma Distrik Passue Kabupaten Mappi;
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2014/2015 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepi
Pada tanggal : 15 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
Pembina TK.I
NIP: 19670306 199303 2 005